

SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengolahan dan pelayanan air minum yang efektif dan efisien oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai, maka Pedoman Teknik dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 perlu adanya usaha dan upaya dalam rangka terciptanya keseimbangan pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan produksi air minum;
 - b. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai No. 198 Tahun 2002 tanggal 11 April 2002 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai dan sesuai Berita Acara persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai pada hari Senin tanggal 20 Desember 2011 tentang penyehatan dan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai tidak sesuai lagi dengan kondisi, situasi dan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai saat ini sehingga dipandang perlu diadakan peninjauan kembali tarif air minum;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Pusat;



BUPATI SINJAI

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada perusahaan daerah air minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 1 Tahun 1978 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 6 Tahun 1995 tanggal 22 Nopember 1995 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai No.1 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

- (1) Besarnya tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai tercantum dalam pola serta teknis sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif air minum ini bertahap setiap tahun selama 3 (Tiga) tahun dan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan Persetujuan Bupati.



BUPATI SINJAI

3

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sinjai Nomor 198 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10) dan Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS KABUPATEN SINJAI,

ttd

MANSYUR A. YACUB

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2011 NOMOR 4



BUPATI SINJAI

4

Lampiran I : Peraturan Bupati Sinjai
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :
Tentang : Tarif Air Minum

**KOMPONEN BIAYA DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM
TAHUN 2009**

No	Uraian	Biaya Pertahun Rp.	Biaya Perbulan Rp.
I	BIAYA LANGSUNG USAHA		
	<u>Biaya Instalasi Sumber/Pompa</u>		
	- Biaya Pegawai Sumber/Pompa	83.454.915,00	6.954.576,16
	- Biaya Bahan Bakar	54.010.000,00	4.500.833,00
	- Biaya Listrik	861.947.070,00	71.828.922,50
	- Biaya Pemeliharaan	19.235.500,00	1.602.958,33
	- Rupa-Rupa Biaya Operasi	57.725.500,00	4.810.458,33
	- Pajak/Retribusi air Baku	15.057.019,00	1.254.751,58
	- Biaya Penyusutan Sumber/Pompa	118.087.686,96	9.840.640,58
		1.209.517.690,96	100.793.140,91
	<u>Biaya Instalasi Pengolahan</u>		
	- Biaya Pegawai	29.215.245,00	2.434.604,00
	- Biaya Bahan Pembantu/ Bahan Kimia	193.574.000,00	16.131.166,66
- Biaya Listrik	7.317.655,00	609.804,00	
- Rupa-rupa biaya operasi	5.148.000,00	429.000,00	
- Biaya Pemeliharaan Inst. Pengolahan Air	470.000,00	39.166,66	
- Biaya Penyusutan Inst. Pengolahan Air	76.348.301,89	6.362.358,49	
	312.073.201,89	26.006.100,15	
<u>Biaya Instalasi Transmisi / Distribusi</u>			
- Biaya Pegawai Transimisi / Distribusi	147.540.860,00	12.295.072,00	
- Biaya Listrik	0	0	
- Biaya Bahan/perengkapan	3.090.500,00	257.541,00	
- Biaya Pemeliharaan Inst. Trans./ Distribusi	115.951.100,00	9.662.591,00	
- Biaya Penyusutan Inst. Trans. / Distribusi	135.098.577,49	11.258.214,79	
	401.681.037,49	33.473.419,79	
	Total Biaya Langsung	1.922.271.930,34	160.189.327,52



BUPATI SINJAI

5

II	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Administrasi dan Umum		
	- Biaya Pegawai	932.987.448,00	77.748.954,00
	- Biaya kantor	69.146.732,00	5.762.228,00
	- Biaya Hubungan Langganan	22.581.313,00	1.881.776,00
	- Biaya Penelitian dan Pengembangan	200.000,00	16.667,00
	- Biaya keuangan / Biaya Htg Jk. Pjg.	470.986.224,00	39.248.852,00
	- Biaya Pemeliharaan	131.491.481,00	10.957.623,00
	- Biaya Penyisihan Piutang Usaha	54.360.975,00	4.530.081,25
	- Rupa-rupa Biaya Umum	234.534.504,00	19.544.542,00
	- Peny./ Amortisasi Inst. Non Pabrik	57.557.646,88	4.796.470,57
	Total Biaya Tidak Langsung	1.973.846.323,88	164.487.193,65
	TOTAL BIAYA OPERASI	3.896.118.254,22	324.676.521,17

TOTAL BIAYA DASAR TAHUN 2009 ADALAH Rp.3.896.118.254,22

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

6

Lampiran II : Peraturan Bupati Sinjai
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :
Tentang : Tarif Air Minum

STRUKTUR HARGA POKOK
(Full Cost Recovery)
TAHUN BUKU 2009
(Realisasi th,2009)

I. Biaya Usaha :

1) Biaya Listrik	Rp. 869.264.725,00	
2) Biaya Bahan Bakar	Rp. 54.010.000,00	
3) Biaya Penyusutan	Rp. 329.534.566,34	
4) Biaya Pegawai	Rp. 260.211.020,00	
5) Biaya Pemeliharaan	Rp. 135.656.600,00	
6) Biaya Bahan Kimia	Rp. 193.574.000,00	
7) Biaya Lain-lain/pajak air	<u>Rp. 81.021.019,00</u>	
Jumlah		<u>Rp. 1.923.271.930,34</u>

II. Biaya Umum dan Administrasi :

1) Biaya pegawai	Rp. 932.987.448,00	
2) Biaya Bunga	Rp. 470.986.224,00	
3) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 57.557.646,88	
4) Biaya Penyisihan Piutang	Rp. 54.360.975,00	
5) Biaya Lain-lain	<u>Rp. 457.954.030,00</u>	
Jumlah		<u>Rp. 1.973.846.323,88</u>
Jumlah Biaya		<u><u>Rp. 3.897.136.254,22</u></u>

III. Harga Pokok Air :

$$\frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Produksi} - \text{Kebocoran Normal } 20\%} = \text{Harga Dasar}$$
$$\frac{\text{Rp. 3.897.136.254,22}}{1.310.328 \text{ M}^3} = \text{Rp.2.974,-(Biaya Dasar)} \text{ atau Tarif dasar}$$

- Tarif Rendah adalah tariff bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar
- Tarif Dasar adalah tariff yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- Tarif Penuh adalah tariff yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tariff dibagi total volume air terjual.

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

7

Lampiran III : Peaturan Bupati Sinjai
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :
Tentang : Tarif Air Minum

**KOMPONEN UTAMA PERHITUNGAN TARIF DASAR AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2010**

1. Jumlah volume air diproduksi	: 1.637.912 M3
2. Volume kehilangan air dari produksi	: 327.582 M3
3. Volume produksi – kehilangan produksi	: 1.522.720 M3
2. Air yang didistribusikan	: 1.522.720 M3
3. Kehilangan air/air tidak berekening	: 377.136 M3
4. Air terjual	: 1.145.584 M3
5. Volume air produksi – volume kehilangan air standar Berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan	: 1.310.328 M3

a. Harga pokok biaya dasar Th 2009	=	$\frac{\text{Rp. 3.897.136.254,22}}{1.310.328 \text{ M3}}$	= Rp. 2.974,-
b. Harga pokok biaya dasar proyeksi Th.2010	=	$\frac{\text{Rp. 4.286.849.879,64}}{1.375.844 \text{ M3}}$	= Rp.3.115,-

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tarif dasar (A) yang diharapkan adalah sebesar Rp. 2.500-/ M3 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) per M3. Sebagai harga pokok untuk pemulihan biaya .Tarif Dasar (A) adalah sebagai formula index dan menjadi dasar menghitung tarif progresif, menghitung tarif rendah dan tarif penuh dengan subsidi silang .

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

8

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sinjai
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :
Tentang : Tarif Air Minum

GOLONGAN LANGGANAN

Kelompok I (SOSIAL)

1. Kran Umum/Hidran Umum
2. MCK / WC Umum
3. Tempat Ibadah
4. Panti Asuhan

Kelompok II (NON NIAGA)

- A. 1.Rumah Tangga/Rumah tempat tinggal biasa
2.Rumah Mewah
- B. Instansi Pemerintah/Swasta, TNI/POLRI
 - Sarana/Kantor Instansi Pemerintah/Swasta, TNI/POLRI
 - Lain-lain Lembaga/Sarana Instansi Pemerintah/Swasta, TNI/POLRI

Kelompok III (NIAGA DAN INDUSTRI)

1. Niaga Kecil
 - Bengkel-bengkel kecil, Toko-toko kecil dan usaha kecil dalam rumah tangga
 - Klinik/Rumah tempat praktek Dokter
 - Toko Obat
 - Tukang jahit/Tailor
 - Kios/Warung
 - Wasseray, Salon kecantikan dan Penginapan/Losmen Sederhana
2. Niaga Besar
 - Hotel, Wisma
 - Restoran/Baar, Bioskop dan SPBU
 - Bengkel Besar/Service Station
 - Super Market, Mall/Toko Besar
 - Kolam Renang, Pencucian Mobil/motor
 - Tempat pelelangan ikan
 - Tempat Wisata/Taman Hiburan
3. Industri Kecil
 - Pengrajin & Industri Rumah Tangga (Home Industri)
 - Penggilingan padi
 - Penggergajian kayu
4. Industri Besar
 - Pabrik Es, Colt storage, pabrik pengalengan dan pabrik makanan
 - Pabrik Minuman, Air minum galon dan Air Minum Kemasan
 - Industri besar lainnya



BUPATI SINJAI
9

Kelompok IV/Kelompok Khusus

- Pelabuhan laut Dermaga
- Pelabuhan Udara
- Terminal air

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

10

Lampiran V : Peraturan Bupati Sinjai
 Nomor : Tahun 2011
 Tanggal :
 Tentang : Tarif Air Minum Tahun 2011

Golongan Langganan	Perhitungan Progresif			
	Berdasarkan Klasifikasi Komsumsi Air			
	0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	30 M3 Keatas
1	2	3	4	5
Kelompok I (SOSIAL)				
1. Hidran Umum	1.500	1.750	2.000	2.250
2. MCK / WC Umum	1.500	1.750	2.000	2.250
3. Tempat Ibadah	1.500	1.750	2.000	2.250
4. Panti Asuhan	1.500	1.750	2.000	2.250
Kelompok II (NON NIAGA)				
A.1. Rumah tempat tinggal biasa	2.500	3.000	3.500	4.000
2. Rumah Mewah	3.000	3.500	4.000	4.500
B. Instansi pemerintah/swasta, TNI/POLRI	3.000	3.500	4.000	4.500
Kelompok III (NIAGA/INDUSTRI)				
1. Niaga Kecil	3.500	4.000	4.500	5.000
2. Niaga Besar	4.000	4.500	5.000	5.500
3. Industri Kecil	3.750	4.250	4.750	5.250
4. Industri Besar	4.500	5.000	5.500	6.000
Kelompok IV (Khusus)				
-Pelabuhan laut/Dermaga	10.000	10.000	10.000	10.000
-Terminal air	10.000	10.000	10.000	10.000

FORMULA INDEKS

Golongan Langganan Blok Pemakaian	KLP I	KLP II A.1	KLP II A.2	KLP II B	KLP III.1	KLP III.2	KLP III.3	KLP III.4	KLP IV
0 – 10 M3	0,60A	1,00A	1,20A	1,20A	1,40A	1,60A	1,50A	1,80A	4,00A
11 – 20 M3	0,70A	1,20A	1,40A	1,40A	1,60A	1,80A	1,70A	2,00A	4,00A
21 – 30 M3	0,80A	1,40A	1,60A	1,60A	1,80A	2,00A	1,90A	2,20A	4,00A
Lebih dari 30 M3	0,90A	1,60A	1,80A	1,80A	2,00A	2,20A	2,10A	2,40A	4,00A

Keterangan : A. Adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya usaha dibagi jumlah Produksi atau ekuivalen biaya dasar atau disebut tarif dasar yang diformulasi menurut koefisien blok pemakaian air dalam M3

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

11

Lampiran VI : Peraturan Bupati Sinjai
 Nomor : Tahun 2011
 Tanggal :
 Tentang : Tarif Air Minum

Tahun 2012

Golongan Langganan	Perhitungan Progresif			
	Berdasarkan Klasifikasi Komsumsi Air			
	0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	30 M3 Keatas
1	2	3	4	5
Kelompok I (SOSIAL)				
1. Hidran Umum	1.650	2.000	2.250	2.500
2. MCK / WC Umum	1.650	2.000	2.250	2.500
3. Tempat Ibadah	1.650	2.000	2.250	2.500
4. Panti Asuhan	1.650	2.000	2.250	2.500
Kelompok II (NON NIAGA)				
A.1.Rumah tempat tinggal biasa	2.750	3.250	3.750	4.250
2. Rumah Mewah	3.300	3.800	4.300	4.800
B.Instansi pemerintah/swasta,TNI/POLRI	3.300	3.800	4.300	4.800
Kelompok III (NIAGA/INDUSTRI)				
1. Niaga Kecil	3.850	4.350	4.850	5.500
2. Niaga Besar	4.400	4.900	5.400	5.900
3.Industri Kecil	4.125	4.625	5.125	5.625
4.Industri Besar	4.950	5.450	5.950	6.450
Kelompok Khusus				
-Pelabuhan laut/Dermaga	11.000	11.000	11.000	11.000
-Terminal air	11.000	11.000	11.000	11.000

FORMULA INDEKS

Golongan Langganan Blok Pemakaian	KLP I	KLP II A.1	KLP II A.2	KLP II B	KLP III.1	KLP III.2	KLP III.3	KLP III.4	KLP IV
0 – 10 M3	0,66A	1,10A	1,32A	1,32A	1,54A	1,76A	1,65A	1,98A	4,40A
11 – 20 M3	0,80A	1,30A	1,52A	1,52A	1,74A	1,96A	1,85A	2,18A	4,40A
21 – 30 M3	0,90A	1,50A	1,72A	1,72A	1,94A	2,16A	2,05A	2,38A	4,40A
Lebih dari 30 M3	1,00A	1,70A	1,92A	1,92A	2,20A	2,36A	2,25A	2,58A	4,40A

Keterangan : A. Adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya usaha dibagi jumlah Produksi atau ekuivalen biaya dasar atau disebut tarif dasar yang diformulasi menurut koefisien blok pemakaian air dalam M3

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

12

Lampiran VII : Peraturan Bupati Sinjai

Nomor : Tahun 2011

Tanggal :

Tentang : Tarif Air Minum

Tahun 2013

Golongan Langganan	Perhitungan Progresif			
	Berdasarkan Klasifikasi Komsumsi Air			
	0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	30 M3 Keatas
1	2	3	4	5
Kelompok I (SOSIAL)				
1. Hidran Umum	1.815	2.315	2.815	3.315
2. MCK / WC Umum	1.815	2.315	2.815	3.315
3. Tempat Ibadah	1.815	2.315	2.815	3.315
4. Panti Asuhan	1.815	2.315	2.815	3.315
Kelompok II (NON NIAGA)				
A.1.Rumah tempat tinggal biasa	3.025	3.525	4.025	4.525
2. Rumah Mewah	3.630	4.130	4.630	5.130
B.Instansi pemerintah/swasta,TNI/POLRI	3.630	4.130	4.630	5.130
Kelompok III (NIAGA/INDUSTRI)				
1. Niaga Kecil	4.235	4.735	5.235	5.735
2. Niaga Besar	4.840	5.340	5.840	6.340
3.Industri Kecil	4.535	5.035	5.535	6.035
4.Industri Besar	5.445	5.945	6.445	6.945
Kelompok Khusus				
-Pelabuhan laut/Dermaga	12.100	12.100	12.100	12.100
-Terminal air	12.100	12.100	12.100	12.100

FORMULA INDEKS

Golongan Langganan Blok Pemakaian	KLP I	KLP II A.1	KLP II A.2	KLP II B	KLP III.1	KLP III.2	KLP III.3	KLP III.4	KLP IV
0 – 10 M3	0,72A	1,21A	1,45A	1,45A	1,69A	1,93A	1,81A	2,17A	4,84A
11 – 20 M3	0,92A	1,41A	1,65A	1,65A	1,89A	2,13A	2,01A	2,37A	4,84A
21 – 30 M3	1,12A	1,61A	1,85A	1,85A	2,09A	2,33A	2,21A	2,57A	4,84A
Lebih dari 30 M3	1,32A	1,81A	2,05A	2,05A	2,29A	2,53A	2,41A	2,77A	4,84A

Keterangan : A. Adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya usaha dibagi jumlah Produksi atau ekuivalen biaya dasar atau disebut tarif dasar yang diformulasi menurut koefisien blok pemakaian air dalam M3

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

13

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Sinjai

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tarif Air Minum

1 Dana Meter dan Jasa administrasi (Beban tetap)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Dana Meter	Rp. 5.000 / Satuan Sambungan
2.	Jasa Administrasi	Rp. 3.000 / Rekening
	Jumlah	Rp.8.000/Sambungan langganan

2. Denda

No.	Uraian	Keterangan
1.	Keterlambatan membayar rekening air minum dari waktu yang telah ditetapkan tanggal penagihannya bulan I (kesatu).	Rp. 5.000
2.	Keterlambatan membayar rekening lewat dari satu bulan yaitu bulan II (kedua)	Rp. 10.000
3.	Keterlambatan membayar rekening air minum lewat dari 2 bulan berturut-turut atau lebih. Apabila pelanggan tidak melunasi sekaligus, maka diberlakukan sanksi penutupan sementara.	Rp.150.000
4.	Pengambilan air sebelum meteran	5 x 50 M3x tarif yang berlaku
5.	Perubahan instalasi, dudukan dan merusak meteran	10 x dari nilai rekening sebelumnya
6.	Penyambungan kembali karena pencabutan	Tarif sambungan baru yang berlaku dan melunasi seluruh tunggakan dan denda

Keterangan

- Kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening air melewati waktu yang telah ditetapkan yaitu setelah tanggal 20 bulan berjalan dikenakan denda Rp.5.000.



BUPATI SINJAI

14

- b. Kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening air lewat satu bulan yaitu bulan ke 2 dikenakan denda sebesar Rp.15.000 terdiri dari denda keterlambatan bulan ke 1 Rp.5.000 dan denda bulan ke 2 Rp.10.000..
- c. Kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening air lewat dua bulan berturut-turut atau lebih diadakan penutupan sementara kecuali membayar denda sebesar Rp.150.000.
- d. Kepada pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meteran, dikenakan denda, disamping membayar tagihan mulai saat pengambilan air sebelum meter dan jika lamanya waktu pengambilan air tersebut tidak diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum meter selama lima bulan dengan jumlah pemakaian rata-rata 50 M³/ bulan, denda tersebut harus dilunasi sekaligus.
- e. Kepada pelanggan yang merubah kedudukan meter air atau sengaja merusak segel atau komponen yang ada di dalamnya dengan tujuan mengurangi pemakaian airnya, maka kepada pelanggan yang bersangkutan dikenakan denda 10 x nilai rekening sebelumnya dan apabila tidak dilunasi, maka sambungan instalasinya dapat ditutup / dicabut.

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI

15

Lampiran IX : Peraturan Bupati Sinjai
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tarif Air Minum

I. PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN

Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai Air Minum dilakukan sebagai berikut:

1. Melalui saluran distribusi (pipa tertier) dimana dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Perusahaan Daerah Air Minum dapat menggunakan saluran cabang / induk dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan teknis.
2. Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai Air Minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran pipa distribusi (pipa tertier) dengan cara:
 - a. Sambungan langsung ke rumah.
 - b. Melalui Kran Umum, bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah.
 - c. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR

1. Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Pemasangan Pipa saluran Persil dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau oleh instalatur dengan rekomendasi dari Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran, pipa dinas maupun persil diatur oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Saluran persil yang dipasang oleh Pelanggan bersangkutan, tidak dapat izin dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum dapat putus.
5. Meter Air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh pelanggan.
6. Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja perbaikan dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan, jika kerusakan itu karena bencana atau kejadian-kejadiannya dapat disamakan bencana menurut pertimbangan Perusahaan Daerah Air Minum maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum.



BUPATI SINJAI

16

7. Pemilik persil atau orang yang dikuasakan bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/ melaksanakan tindakan-tindakan tanpa izin dan atau sepengetahuan Perusahaan Daerah Air Minum.

III. PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM

1. Calon pelanggan atau pemakai air mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Pemasangan sambungan dan pengaliran air minum akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum apabila ketentuan ad.1 dapat dipenuhi.:

IV. BIAYA PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU

1. Harga water meter air accessories lainnya yang akan dipakai ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
2. Kelebihan jarak dari 1 (satu) batang pipa akan dipertimbangkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
3. Harga biaya sambungan tersebut pada lampiran ini berlaku untuk sambungan rumah yang mempergunakan pipa diameter $\varnothing \frac{1}{2}$.
4. Jumlah biaya ditentukan berdasarkan harga bahan yang dipergunakan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan, misalnya : perbaikan jalan, drainase dan lain-lainnya.
5. Pipa saluran sambungan ke rumah (pipa dinas) swadaya/ swakelola Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Biaya penyambungan ke rumah (pipa dinas) dan pipa persil (instalasi dalam) ditetapkan berdasarkan Real Cost (biaya-biaya yang nyata) dikeluarkan akibat dari pemasangan tersebut termasuk upah pemasangan dengan ketentuan harga berdasarkan penilaian pada saat pemasangan.
7. Daftar Rincian Anggaran Biaya Sambungan baru sebagai berikut :



BUPATI SINJAI

17

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) SAMBUNGAN BARU

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE BARANG	PEMASANGAN PIPA DINAS			
			VOLUME	SATUAN	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
I.	PENDAFTARAN					
1.	Biaya Pendaftaran			II	50.000	50.000
					Sub I	25.000
II.	PIPA DAN PERALATAN					
1.	PIPA Gips Diameter 1/2"	Gips	1	Btng	210.000	210.000
2.	NEPLE Diameter 1/2"	Gips	2	Pcs	3.000	6.000
3.	KNEI Diameter 1/2"	Gips	5	Pcs	4.000	17.000
4.	STOP KRAN Diameter 1/2"	Gips	1	Pcs	35.000	35.000
5.	WATER METER Diameter 1/2"	Gips	1	Pcs	220.000	220.000
6.	KLEM SADEL Diameter 1/2"	Gips	1	Pcs	35.000	35.000
7.	SEALTAPE	Rool	1	Pcs	2.500	2.500
8.	Bak Pengaman	Fiber	1	Pcs	70.000	70.000
				Jumlah	Sub II	598.500
III.	BIAYA PEMASANGAN					
1.	Perbaikan Jalan					135.000
2.	Pengambilan dari Pipa Distribusi					250.000
3.	Jasa Pemasangan				20% xSub II	119.700
4.	Pengeboran Jalan					100.000
				Jumlah	Sub III	604.700
IV.	INVESTASI					
1.	Perencanaan					50.000
2.	Investasi Jaringan					166.650
3.	Jaminan Langganan					30.000
				Jumlah	Sub IV	246.650
	JUMLAH TOTAL					1.499.850
	TOTAL DIBULATKAN MNJADI					1.500.000
<i>Terbilang : SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH</i>						

UPAH KERJA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU UNTUK INSTALASI

PIPA DINAS DAN PIPA PERSIL

Non Niaga	Niaga	Sosial	Hydran Umum	Industri	Niaga Khusus
20 %	30 %	10 %	0 %	50 %	50 %

Ket : RAB (Rencana Anggaran Biaya)



BUPATI SINJAI

18

NON AIR LAINNYA

- | | |
|--|---------------|
| a. Biaya balik nama | Rp. 50.000,- |
| b. Biaya pindah alamat | Rp. 200.000,- |
| c. Biaya perubahan jenis langganan | Rp. 100.000,- |
| d. Biaya pemeriksaan instalasi pelanggan | Rp. 50.000,- |

V. PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

1. Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tarif Perusahaan Daerah Air Minum dan ditambah dengan dana meter untuk biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi.
2. Tagihan yang tercantum dalam Rekening Air Minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak terbaca semestinya serta tidak dipakai sama sekali, maka perhitungan pemakaian air berdasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pemakaian Minimal untuk Kelompok I, Kelompok II = 10 M³, Kelompok III = 20 M³ setiap bulan, Kelompok IV = 50 M³ setiap bulan.
 - b. Catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir atau;
 - c. Jumlah penghuni persil x 60 liter perhari.
4. Sambungan rumah yang telah dicabut Meter airnya dan dianggap tidak menjadi pelanggan Perusahaan Daerah air Minum lagi, maka tidak dikenakan biaya apapun.

VI. DENDA

1. Denda dikenakan kepada para pelanggan dan Pemakai Air Minum dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan membayar Rekening Air Minum tersebut dari waktu yang telah ditentukan tanggal penagihannya.
 - b. Penyambungan kembali Air Minum karena terkena tindakan penutupan/ pencabutan/ pemutusan sementara.
 - c. Pengambilan Air Minum sebelum Meter Air
 - d. Meter Air yang dipindahkan tanpa seizin Perusahaan Daerah Air Minum.
 - e. Terjadi kerusakan Meter Air dan perlengkapannya.
2. Besarnya denda sebagaimana yang dinyatakan pada ad. 1 ini ditentukan dalam tarif denda.



BUPATI SINJAI

19

VII. PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pemutusan penutupan sementara aliran air minum dapat dilakukan apabila:

- a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. Rekening Air Minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih ditambah dengan sanksi denda sejak tertagih;
- c. Segel dibuka oleh pelanggan;
- d. Pelanggan tersebut menjual air atau memperdagangkan Air Minum tanpa mendapat izin khusus dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. Langgan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung pada jaringan pipa PDAM;
- f. Jaringan perpipaan (plumbing) ditempat langganan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- g. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal mengharuskan pemberitahuan terlebih dahulu;

VIII. PENCABUTAN / PEMBONGKARAN INSTALASI METER AIR

- a. Dilakukan apabila pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan.
- b. Dilakukan apabila sabungan rumah pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
- c. Dilakukan setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pemutusan menurut ketentuan ad. VI.

IX. PENYAMBUNGAN KEMBALI

1. Dilakukan setelah sambungan rumah pelanggan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda lainnya serta biaya pemasangan sambungan kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Pengaliran kembali yang telah ditutup/diputus menurut ketentuan ad. VI dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti disebutkan dalam ad. I



BUPATI SINJAI
20

X. UANG JAMINAN LANGGANAN

1. Para Calon Pelanggan dikenakan kewajiban membayar uang Jaminan Langganan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan penyambungan saluran air minum di tempat yang bersangkutan besarnya uang jaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut.
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

XI. HYDRAN KEBAKARAN

1. Hydran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan kebakaran.
2. Hydran kebakaran disegel oleh Perusahaan Daerah Air Minum tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila tidak digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, harus melaporkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum selambat-lambatnya 24 jam setelah putus.

XII. KRAN UMUM

1. Untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan ekonominya rendah, maka dapat dipasang Kran Umum.
2. Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan air secara langsung ke rumahnya.
3. Pengelola kran umum akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA



BUPATI SINJAI
21



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Jalan Bulu Tanah No. 11 Telp. (0482)-21200
Kabupaten Sinjai

Nomor : /PDAM/SJ/XI/2010
Lampiran : 1 Berkas Rencana Tarif
Perihal : USULAN TARIF AIR MINUM
PDAM SINJAI TAHUN 2011

Kepada
Yth, Bapak Bupati Sinjai
Di,
Sinjai

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih perpipaan bagi masyarakat Kabupaten Sinjai maka diperlukan suatu keseimbangan pendapatan yang memenuhi prinsip pemulihan biaya. Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Tarif dasar sama atau ekuivalen dengan biaya dasar yang sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan air minum oleh PDAM Sinjai.

Dengan mempertimbangkan adanya kenaikan beberapa pos pembiayaan sebagai akibat dari kenaikan harga barang dan jasa sehingga tarif air minum yang berlaku saat ini tidak relevan untuk dipertahankan.

Dengan dasar diatas maka dimohon/diusulkan kepada Bapak Bupati Sinjai untuk meninjau kembali tarif air minum PDAM Sinjai sesuai Keputusan Bupati Sinjai Nomor 198 Tahun 2002, Tanggal 11 April 2002 dan selanjutnya menetapkan tarif yang baru.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Ringkasan Kegiatan Utama PDAM Sinjai tahun 2009.
2. Rincian Perhitungan Tarif TA 2010.
3. Kesimpulan dan Strategi TA 2010.
4. Lampiran data pendukung

Demikian usulan kami, atas pertimbangan dan persetujuan yang diberikan diucapkan Terima Kasih.

Sinjai, April 2010.
Direktur,

H.M. JUNAI D. R



BUPATI SINJAI

22



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

**KOMPONEN BIAYA DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM
TAHUN 2009**

No	Uraian	Biaya Pertahun Rp.	Biaya Perbulan Rp.
I	BIAYA LANGSUNG USAHA		
	<u>Biaya Instalasi Sumber/Pompa</u>		
	- Biaya Pegawai Sumber/Pompa	83.454.915,00	6.954.576,16
	- Biaya Bahan Bakar	54.010.000,00	4.500.833,00
	- Biaya Listrik	968.167.070,00	80.680.589,00
	- Biaya Pemeliharaan	57.725.500,00	4.810.458,00
	- Rupa-Rupa Biaya Operasi	19.235.500,00	1.234.955,00
	- Pajak/Retribusi air Baku	15.057.019,00	1.320.791,00
	- Biaya Penyusutan Sumber/Pompa	146.380.887,15	12.198.407,26
		1.344.030.891,15	112.002.574,26
	<u>Biaya Instalasi Pengolahan</u>		
	- Biaya Pegawai	29.215.245,00	
- Biaya Bahan Pembantu/ Bahan Kimia	227.937.245,00	2.434.604,00	
- Biaya Listrik	7.317.655,00	18.994.770,00	
- Biaya Bahan Bakar	-	609.804,00	
- Biaya Pemeliharaan Inst. Pengolahan Air	470.000,00		
- Biaya Penyusutan Inst. Pengolahan Air	95.483.703,44	391.666,00	
		7.956.975,29	
<u>Biaya Instalasi Transmisi / Distribusi</u>	360.423.848,44	30.035.320,70	
- Biaya Pegawai Transmisi / Distribusi			
- Biaya Listrik	147.540.860,00	12.295.072,00	
- Biaya Bahan/perengkapan	0	0	
- Biaya Pemeliharaan Inst. Trans./ Distribusi	3.090.500,00	257.541,00	
- Biaya Penyusutan Inst. Trans. / Distribusi	115.951.100,00	9.662.591,00	
	183.599.988,91	15.299.999,08	
	450.182.448,91	37.515.204,08	
	Total Biaya Langsung	2.154.637.189,00	179.553.099,04
II	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Administrasi dan Umum		
	- Biaya Pegawai	827.198.103,00	68.933.175,00
	- Biaya kantor	69.146.733,00	5.762.228,00
- Biaya Hubungan Langganan	22.581.313,00	1.881.776,00	



BUPATI SINJAI

23

- Biaya Penelitian dan Pengembangan	200.000,00	16.667,00
- Biaya keuangan / Biaya Htg Jk. Pjg.	470.986.224,00	39.248.852,00
- Biaya Pemeliharaan	131.491.481,00	10.957.623,00
- Biaya Penyisihan Piutang Usaha	54.360.975,00	4.530.081,25
- Rupa-rupa Biaya Umum	219.534.504,00	18.294.542,00
- Peny./ Amortisasi Inst. Non Pabrik	7.329.397,50	610.783,13
Total Biaya Tidak Langsung	1.802.828.729,50	150.235.727,40
TOTAL BIAYA OPERASI	3.957.465.918,00	329.788.826,50

TOTAL BIAYA DASAR TAHUN 2009 ADALAH Rp.3.957.465.918,00



BUPATI SINJAI

24



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI
STRUKTUR HARGA POKOK
(Full Cost Recovery)
TAHUN BUKU 2009
(Realisasi th,2009)**

I. Biaya Usaha :

1) Biaya Listrik	Rp. 975.484.725,00	
2) Biaya Bahan Bakar	Rp. 54.010.000,00	
3) Biaya Penyusutan	Rp. 425.464.579,00	
4) Biaya Pegawai	Rp. 260.211.020,00	
5) Biaya Pemeliharaan	Rp. 196.472.600,00	
6) Biaya Bahan Kimia	Rp. 227.937.245,00	
7) Biaya Lain-lain/pajak air	Rp. 15.057.019,00	
Jumlah		<u>Rp. 2.154.637.189</u>

II. Biaya Umum dan Administrasi :

1) Biaya pegawai	Rp. 827.198.103,00	
2) Biaya Bunga	Rp. 470.986.224,00	
3) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 7.329.397,50	
4) Biaya Penyisihan Piutang	Rp. 54.360.975,00	
5) Biaya Lain-lain	Rp. 442.954.031,00	
Jumlah		<u>Rp. 1.802.828.731,00</u>
Jumlah Biaya		<u><u>Rp. 3.957.465.918,00</u></u>

III. Harga Pokok Air :

$$\frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Produksi} - \text{Kebocoran Normal } 20\%} = \text{Harga Dasar}$$

$$\frac{\text{Rp. 3.957.465.918,00}}{1.310.328 \text{ M}^3} = \text{Rp. 3.020,- (Biaya Dasar)} \\ \text{atau Tarif dasar A}$$

- Tarif Rendah adalah tariff bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar
- Tarif Dasar adalah tariff yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- Tarif Penuh adalah tariff yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tariff dibagi total volume air terjual.

Sinjai, 31 Desember 2009

Direktur,

H.M.Junaid,R



BUPATI SINJAI
25



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

**KOMPONEN UTAMA PERHITUNGAN TARIF DASAR AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2009**

1. Jumlah volume air diproduksi		: 1.637.912 M3
2. Volume kehilangan air dari produksi		: 327.582 M3
3. Volume produksi – kehilangan produksi		: 1.522.720 M3
2. Air yang didistribusikan		: 1.522.720 M3
3. Kehilangan air/air tidak berekening		: 377.136 M3
4. Air terjual		: 1.145.584 M3
5. Volume air produksi – volume kehilangan air standar		
Berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan		: 1.310.328 M3
a. Harga pokok biaya dasar Th 2009	=	$\frac{\text{Rp. 3.957.465.918}}{1.310.328 \text{ M3}}$ = Rp. 3.020,-
b. Harga pokok biaya dasar proyeksi Th.2010	=	$\frac{\text{Rp. 4.353.212.510,-}}{1.310.328 \text{ M3}}$ = Rp.3.322,-

Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka tarif dasar (A) yang diharapkan adalah sebesar Rp.3.020 atau dibulatkan menjadi Rp. 3.000-/ M3 (Tiga ribu Rupiah) per M3 sebagai harga dasar (A).

Harga pokok untuk pemulihan biaya penuh (full cost recovery) adalah Rp.4.500/M3.

Tarif Dasar (A) yang dijadikan sebagai formula dasar menghitung tarif progresif adalah Rp.3.000,- untuk selanjutnya menjadi dasar menghitung tarif rendah dan subsidi silang serta tarif penuh.

DIREKTUR

H.M.JUNAID,R



BUPATI SINJAI

26

KESIMPULAN


Dari apa yang telah kami paparkan sebelumnya adalah sebagai berikut

- a. Biaya Operasional PDAM dalam tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak dapat dihindari, yaitu adanya kenaikan komponen biaya produksi air pengaruh terbesarnya terjadi pada unit produksi yaitu biaya listrik, pemeliharaan sarana pompa, Water Treatment Plant (WTP) dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka proses produksi seiring dengan adanya peningkatan pelayanan yang berpengaruh juga terhadap naiknya pendapatan.
- b. Dengan adanya peningkatan terhadap beberapa pos pembiayaan dalam komponen biaya operasional PDAM mengakibatkan adanya perubahan dalam menentukan besarnya tarif dasar yang ekuivalen dengan biaya dasar.
- c. Adapun dari hasil Analisa maka besarnya biaya :
 - Biaya Rendah sebesar Rp.1.500/M3 (seribu lima ratus rupiah per meter kubik)
 - Biaya Dasar sebesar Rp.3.000/M3 (Tiga ribu rupiah per meter kubik)
 - Biaya Penuh sebesar Rp.4.500/M3 (Empat ribu lima ratus rupiah per meter kubik)
- d. Dengan menggunakan standart perhitungan yang sudah ditentukan melalui PERMENDAGRI NO.23 THN 2006 maka beberapa alternatif dapat dihasilkan guna menyusun rencana tarif yang diajukan serta RKAP PDAM untuk Tahun anggaran 2010.

Dari Hasil Uji penerapan terhadap alternatif yang ada maka :

- Alternatif pertama dengan asumsi bahwa masih subsidi terhadap beberapa kelompok tertentu maka dipredisikan bahwa jumlah penghasilan operasional PDAM sebesar **Rp.3.472.775.400** dengan prediksi ada perbaikan tarif berlaku Juli 2010. Dari uji coba perhitungan biaya operasional sebesar Rp.4.353.212.510 tahun prediksi 2010, diperoleh hasil bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap pinjaman yang ada serta tidak melakukan investasi maka posisi perhitungan (Rugi)/Laba sebesar **Rp.(640.857.465.25)** atau kerugian berkurang 58,54% dibanding tahun sebelumnya yaitu kerugian sebesar **Rp.(1.545.626.496,56)** pada tahun 2009.

Target PDAM Sinjai dengan penerapan tarif formula indeks yang menutupi total pengeluaran dari tahun ketahun sehingga akumulasi kerugian yang diderita





BUPATI SINJAI

27

PDAM Sinjai sampai Tahun 2009 sebesar **Rp.10.744.307.523,-** secara bertahap dapat berubah menjadi positif atau laba.

- Alternatif Kedua dengan asumsi bahwa semua nilai subsidi dihilangkan sehingga koefisien perhitungan mencapai angka 1, maka diprediksikan bahwa jumlah penghasilan operasional PDAM sebesar **Rp.5.382.699.600** per tahun, prediksi ini bisa terjadi pada tahun 2011 dengan tarif pemulihan biaya (recovery).

Rencana penerapan nilai tarif sama atau ekuivalen dengan tarif dasar maka diprediksikan bahwa jumlah penghasilan PDAM Sinjai setelah dikurangi biaya operasional dan pembayaran utang pokok pinjaman serta melakukan investasi, maka hasil perhitungan (Rugi)/Laba sudah dapat menunjukkan saldo laba walaupun nilainya masih relatif kecil yakni sebesar **Rp.76.881.070,72** atau 1,4 % dari total pendapatan namun nilai ini dapat memperkuat ekuitas permodalan PDAM Sinjai.

- Alternatif Ketiga yakni dengan penerapan tarif penuh dimana tarif ini sudah ada unsur keuntungan didalamnya yakni tarif yang berada diatas tarif dasar dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan agar program investasi dan pembayaran pinjaman mudah terlaksana dari hasil pendapatan murni PDAM sendiri . Prediksi tarif penuh ini PDAM Sinjai memungkinkan memperoleh laba sebesar **Rp.555.095.385,51** Hal ini bisa terjadi pada tahun 2012 dengan didukung adanya pengembangan dan perluasan jaringan serta mutu pelayanan yang prima. Dari sisa laba tersebut memacu kemampuan financial PDAM Sinjai melakukan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sinjai sebagaimana yang diatur dalam Perda No.1 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sinjai.

Guna tetap menjalankan fungsi utama sebagai penyelenggara/pengelola dan penyedia air bersih sistem perpipaan di Kabupaten Sinjai serta tetap eksis terhadap rencana jangka menengah yang dimilikinya maka diperlukan kerja keras dan kesungguhan serta penerapan strategi yang baik dari pihak pengelola dan pemilik perusahaan serta adanya dukungan dan partisipasi dari segenap stake holder PDAM Sinjai dalam menghadapi tantangan di tahun anggaran selanjutnya.

Sinjai, April 2010
Direktur

H.M.JUNAI.D.R



BUPATI SINJAI
28

SKENARIO STRATEGI

Strategi 1 yakni dengan adanya selisih antara besarnya biaya operasional dan Jumlah Penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 2010 yaitu Rugi sebesar **Rp.640.857.465,** maka pengelola akan mengambil langkah bertahan yakni melakukan kebijakan yang sifatnya defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman terutama ekuitas permodalan.

Strategi 2 yakni dengan adanya kemampuan keuangan yang lebih baik laba sebesar **Rp. 76.881.070** maka diharapkan hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan menjadi lebih baik sehingga pengelola PDAM Sinjai dapat menjalankan kewajibannya secara optimal sebagai penyedia air bersih perpipaan di kota Sinjai. Serta memanfaatkan peluang investasi yang ada dan tetap meminimalkan kelemahan yang ada.

Strategi 3 yaitu dengan adanya kemampuan untuk melakukan investasi secara mandiri dengan laba sebesar **Rp. 555.095.385,51** maka pihak pengelola PDAM Sinjai akan melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi PAD dan merealisasikan program investasi untuk mengembalikan nilai investasi yang berada pada prioritas utama serta menangkap peluang pasar yang ada yakni perluasan pelayanan sambungan rumah pada daerah – daerah / wilayah pemukiman yang sangat membutuhkan air bersih.

Sinjai, April 2010
Direktur,

H.M. JUNAID. R



BUPATI SINJAI

29



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

KOMPONEN BIAYA DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM
TAHUN 2009

No	Uraian	Biaya Pertahun Rp.	Biaya Perbulan Rp.
I	BIAYA LANGSUNG USAHA		
	<u>Biaya Instalasi Sumber/Pompa</u>		
	- Biaya Pegawai Sumber/Pompa	83.454.915,00	6.954.576,16
	- Biaya Bahan Bakar	54.010.000,00	4.500.833,00
	- Biaya Listrik	968.167.070,00	80.680.589,00
	- Biaya Pemeliharaan	57.725.500,00	4.810.458,00
	- Rupa-Rupa Biaya Operasi	19.235.500,00	1.234.955,00
	- Pajak/Retribusi air Baku	15.057.019,00	1.320.791,00
	- Biaya Penyusutan Sumber/Pompa	146.380.887,15	12.198.407,26
		1.344.030.891,15	112.002.574,26
	<u>Biaya Instalasi Pengolahan</u>		
	- Biaya Pegawai	29.215.245,00	
	- Biaya Bahan Pembantu/ Bahan Kimia	227.937.245,00	2.434.604,00
- Biaya Listrik	7.317.655,00	18.994.770,00	
- Biaya Bahan Bakar	-	609.804,00	
- Biaya Pemeliharaan Inst. Pengolahan Air	470.000,00		
- Biaya Penyusutan Inst. Pengolahan Air	95.483.703,44	391.666,00	
		7.956.975,29	
<u>Biaya Instalasi Transmisi / Distribusi</u>	360.423.848,44	30.035.320,70	
- Biaya Pegawai Transmisi / Distribusi			
- Biaya Listrik	147.540.860,00	12.295.072,00	
- Biaya Bahan/perengkapan	0	0	
- Biaya Pemeliharaan Inst. Trans./ Distribusi	3.090.500,00	257.541,00	
- Biaya Penyusutan Inst. Trans. / Distribusi	115.951.100,00	9.662.591,00	
	183.599.988,91	15.299.999,08	
	450.182.448,91	37.515.204,08	
	Total Biaya Langsung	2.154.637.189,00	179.553.099,04
II	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Administrasi dan Umum		
	- Biaya Pegawai	827.198.103,00	68.933.175,00
	- Biaya kantor	69.146.733,00	5.762.228,00
	- Biaya Hubungan Langganan	22.581.313,00	1.881.776,00
- Biaya Penelitian dan Pengembangan	200.000,00	16.667,00	



BUPATI SINJAI

30

- Biaya keuangan / Biaya Htg Jk. Pjg.	470.986.224,00	39.248.852,00
- Biaya Pemeliharaan	131.491.481,00	10.957.623,00
- Biaya Penyisihan Piutang Usaha	54.360.975,00	4.530.081,25
- Rupa-rupa Biaya Umum	219.534.504,00	18.294.542,00
- Peny./ Amottisasi Inst. Non Pabrik	7.329.397,50	610.783,13
Total Biaya Tidak Langsung	1.802.828.729,50	150.235.727,40
TOTAL BIAYA OPERASI	3.957.465.918,00	329.788.826,50

TOTAL BIAYA DASAR TAHUN 2009 ADALAH Rp.3.957.465.918,00



BUPATI SINJAI
31



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI
STRUKTUR HARGA POKOK
(Full Cost Recovery)
TAHUN BUKU 2009
(Realisasi th,2009)**

I. Biaya Usaha :

1) Biaya Listrik	Rp. 975.484.725,00	
2) Biaya Bahan Bakar	Rp. 54.010.000,00	
3) Biaya Penyusutan	Rp. 425.464.579,00	
4) Biaya Pegawai	Rp. 260.211.020,00	
5) Biaya Pemeliharaan	Rp. 196.472.600,00	
6) Biaya Bahan Kimia	Rp. 227.937.245,00	
7) Biaya Lain-lain/pajak air	<u>Rp. 15.057.019,00</u>	
Jumlah		<u>Rp. 2.154.637.189</u>

II. Biaya Umum dan Administrasi :

1) Biaya pegawai	Rp. 827.198.103,00	
2) Biaya Bunga	Rp. 470.986.224,00	
3) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 7.329.397,50	
4) Biaya Penyisihan Piutang	Rp. 54.360.975,00	
5) Biaya Lain-lain	<u>Rp. 442.954.031,00</u>	
Jumlah		<u>Rp. 1.802.828.731,00</u>
Jumlah Biaya		<u><u>Rp. 3.957.465.918,00</u></u>

III. Harga Pokok Air :

$$\frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Produksi} - \text{Kebocoran Normal } 20\%} = \text{Harga Dasar}$$
$$\frac{\text{Rp. 3.957.465.918,00}}{1.310.328 \text{ M}^3} = \text{Rp. 3.020,- (Biaya Dasar)}$$

atau Tarif dasar

- Tarif Rendah adalah tariff bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar
- Tarif Dasar adalah tariff yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- Tarif Penuh adalah tariff yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tariff dibagi total volume air terjual.

Sinjai, 31 Desember 2009
Direktur,

H.M.Junaid,R



BUPATI SINJAI
32



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

**KOMPONEN UTAMA PERHITUNGAN TARIF DASAR AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2009**

1. Jumlah volume air diproduksi	:	1.637.912 M3
2. Volume kehilangan air dari produksi	:	327.582 M3
3. Volume produksi – kehilangan produksi	:	1.522.720 M3
2. Air yang didistribusikan	:	1.522.720 M3
3. Kehilangan air/air tidak berekening	:	377.136 M3
4. Air terjual	:	1.145.584 M3
5. Volume air produksi – volume kehilangan air standar Berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan	:	1.310.328 M3

a. Harga pokok biaya dasar Th 2009	=	$\frac{\text{Rp. 3.957.465.918}}{1.310.328 \text{ M3}}$	=	Rp. 3.020,-
b. Harga pokok biaya dasar proyeksi Th.2010	=	$\frac{\text{Rp. 4.353.212.510,-}}{1.310.328 \text{ M3}}$	=	Rp.3.322,-

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tarif dasar (A) yang diharapkan adalah sebesar Rp. 3.200,-/ M3 (Tiga ribu Dua Ratus Rupiah) per M3. Sebagai harga pokok untuk pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Tarif Dasar (A) adalah sebagai formula dasar menghitung tarif progresif, menghitung tarif rendah dan subsidi silang serta tarif penuh.

DIREKTUR

H.M.JUNAID,R



BUPATI SINJAI

33

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Sinjai

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Tarif Air Minum

KOMPONEN BIAYA DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM

No	Uraian	Biaya Pertahun Rp.	Biaya Perbulan Rp.
I	BIAYA LANGSUNG USAHA		
	<u>Biaya Instalasi Sumber/Pompa</u>		
	- Biaya Pegawai Sumber/Pompa	21.085.610,00	1.757.134,16
	- Biaya Bahan Bakar	18.508.500,00	1.542.375,00
	- Biaya Listrik	730.949.600,00	60.912.466,67
	- Biaya Pemeliharaan	11.517.500,00	959.791,67
	- Rupa-Rupa Biaya Operasi	14.819.460,00	1.234.955,00
	- Biaya Penyusutan Sumber/Pompa	146.380.887,15	12.198.407,26
		943.261.557,15	78.605.129,76
	<u>Biaya Instalasi Pengolahan</u>		
	- Biaya Pegawai	42.359.130,00	3.529.927,50
	- Biaya Bahan Pembantu/ Kimia Dan Bahan Bakar	113.168.500,00	9.430.708,33
	- Biaya Listrik	7.950.670,00	662.555,83
	- Biaya Bahan Bakar	-	
	- Biaya Pemeliharaan Inst. Pengolahan Air	1.424.000,00	118.666,67
	- Biaya Penyusutan Inst. Pengolahan Air	95.483.703,44	7.956.975,29
		260.386.003,44	21.698.833,62
<u>Biaya Instalasi Transmisi / Distribusi</u>			
- Biaya Pegawai Transmisi / Distribusi	86.405.440,00	7.200.453,33	
- Biaya Listrik	0		
- Biaya Bahan	0		
- Biaya Pemeliharaan Inst. Trans./ Distribusi	87.554.550,00	7.296.212,50	



BUPATI SINJAI

34

- Biaya Penyusutan Inst. Trans. / Distribusi	170.320.149,69	14.193.345.81
	344.280.139,69	28.690.011,64
Total Biaya Langsung	1.547.927.700,28	128.993.975,02

Biaya Administrasi dan Umum		
- Biaya Pegawai	599.208.181,00	49.934015,10
- Biaya kantor	61.161.749,00	5.096.812,42
- Biaya Hubungan Langgan	35.193.384,00	2.932.782
- Biaya Penelitian dan Pengembangan	-	
- Biaya keuangan / Biaya Htg Jk. Pjg.	400.939.261,81	33.411.605,15
- Biaya Pemeliharaan	94.335.700,00	7.861.308,33
- Biaya Penyisihan Piutang Usaha	51.772.356,50	4.314363,04
- Rupa-rupa Biaya Umum	204.387.076,00	17.032.256,33
- Peny./ Amottisasi Inst. Non Pabrik	7.329.397,50	610.783,13
Total Biaya Tidak Langsung	1.454.327.105,81	121.193.925,50
TOTAL BIAYA OPERASI	3.002.254.806,09	250.187.900,50



BUPATI SINJAI
35



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Bupati Sinjai
Dari : Direktur PDAM Kabupaten Sinjai
Tanggal : 27 Desember 2010
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan penyesuaian tarif air minum PDAM Sinjai

I. POKOK PERSOALAN

- a. Untuk mencapai pelayanan maksimal, terpadu dan berkesinambungan di PDAM Kabupaten Sinjai maka tarif air minum harus mendukung.
- b. Tarif dasar sesuai keputusan Bupati No.198 Tahun 2002 tidak proporsional lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini. Hasil penjualan air dengan tarif dasar Rp.1.000/M3 tidak mampu menutupi biaya produksi dan biaya umum. Tarif dasar air minum PDAM harus dapat menutupi semua biaya-biaya seperti biaya operasi dan pemeliharaan biaya penyusutan dan kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo untuk mencapai maksud point (1) diatas.
- c. Penyesuaian tarif Air Minum PDAM dapat menunjang penyehatan PDAM, meningkatkan mutu pelayanan Air Minum kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tanggal 19-08-2008 pasal 8 ayat (a). Ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 pasal 21 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. Ayat(2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan.

II. PRA ANGGAPAN

- a. Peningkatan Pelayanan Air Minum kepada masyarakat harus ditunjang dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sehingga PDAM Sinjai harus menyesuaikan tarif air minum. Laporan hasil audit kinerja PDAM Sinjai Nomor: Lap-0248/PW21/4/2007 Tanggal 19 Januari 2007 bahwa tarif dasar air Rp.1.000/M3 sudah tidak proporsional dengan ongkos produksi sehingga PDAM Sinjai terus menerus mengalami kerugian karena hasil penjualan air tidak mampu menutupi biaya produksi dan biaya umum.
- b. Berdasarkan hasil audit BPKP Tahun Buku 2007 bahwa seharusnya tarif minimal PDAM Sinjai sebesar Rp.2.291,22/M3.
- c. Hasil perhitungan harga pokok produksi air sesuai laporan keuangan PDAM Sinjai Tahun Buku 2009 bahwa Tarif dasar air minum equivalen atau sama dengan biaya



BUPATI SINJAI

36

dasar yaitu sebesar Rp.3.020, dengan menganut prinsip pemulihan biaya penuh atau full cost recovery.

III.FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN

PDAM Sinjai sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan sosialisasi tentang peningkatan mutu pelayanan yang terkait dengan penyesuaian tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Sinjai yaitu dengan melalui forum pelanggan yang dilaksanakan pada tgl 18 maret 2010, 24 april 2010 dan 20 Mei 2010. Dengar pendapat dengan Legislatif, pertemuan dengan LSM, Jumpa Pers dan kontak Radio Suara Sinjai bersatu.

PDAM bersama Forum pelanggan pada pertemuan tgl 24 april 2010 telah membuat kesepakatan tarif dasar yaitu sebesar Rp.2.700/M3. Tarif dasar Rp.2.700/M3 dijadikan sebagai dasar formula index (A) untuk menghitung tarif progressif setiap kelompok pelanggan .

Sebagai bahan pertimbangan dari rencana penyesuaian tarif air minum PDAM Kabupaten Sinjai, maka kami mengambil 3 (tiga) sample tarif air minum PDAM kabupaten tetangga di sulawesi selatan sebagai tarif perbandingan yang memiliki sistim pengolahan air yang sama dengan PDAM Sinjai sebagai berikut :

1. PDAM Kabupaten Bone tarif dasar TA.2010 = Rp.3.200/M3
 2. PDAM Kabupaten Bulukumba tarif dasar TA.2009 = Rp.3.500/M3
 3. PDAM Kabupaten Jennepono tarif dasar TA.2009 =Rp.3.250/M3
- Tarif Dasar PDAM Kabupaten Sinjai sejak TA 2002 =Rp.1.000/M3

IV.KESIMPULAN

- a. Penyesuaian tarif air minum segera dilaksanakan karena PDAM Kabupaten Sinjai kesulitan biaya dalam operasional utamanya biaya operasi sumber air, pengolahan air dan biaya umum.
- b. Penyesuaian tarif air minum yang full cost recovery untuk menutupi semua komponen biaya yang dikeluarkan oleh PDAM dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih kepada masyarakat dan ikut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Besarnya rencana Penyesuaian tarif untuk maksud point a dan b diatas akan diberlakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut:
 1. Tarif dasar tahun 2010 sebesar = Rp.2.700,-
 2. Tarif dasar tahun 2011 sebesar = Rp.3.000,-
 3. Tarif dasar tahun 2012 sebesar = Rp.3.600,-

V.SARAN TINDAK

- a. Kiranya Bapak Bupati Sinjai dapat menyetujui rencana penyesuaian tarif air minum PDAM Sinjai
- b. Penyesuaian tarif air minum dapat menutupi seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dalam operasional PDAM dan dapat berbanding lurus dengan tingkat mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pelanggan.
- c. Penyesuaian tarif yang full cost recovery dengan menggunakan formula tarif progressif akan terjadi subsidi silang antara kelompok pelanggan besar kepada kelompok pelanggan yang kecil sehingga sangat berpengaruh terhadap



BUPATI SINJAI

37

pelayanan yang merata. Tarif full cost recovery dan tarif penuh dapat menghasilkan laba perusahaan dengan demikian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik perusahaan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Demikian Usulan Penyesuaian tarif air minum disampaikan kepada Bapak untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

**Sinjai, 27 Desember 2010
Direktur,**

-H.M.JUNAID.R-



BUPATI SINJAI

38



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Bupati Sinjai
Dari : Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sinjai
Tanggal : 12 April 2010
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan penyesuaian tarif air minum PDAM Sinjai

I. POKOK PERSOALAN

- a. Untuk mencapai pelayanan maksimal, terpadu dan berkesinambungan di PDAM Kabupaten Sinjai maka tarif air minum harus mendukung.
- b. Tarif dasar sesuai keputusan Bupati No.198 Tahun 2002 tidak proporsional lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini. Hasil penjualan air dengan tarif dasar Rp.1.000/M3 tidak mampu menutupi biaya produksi dan biaya umum. Tarif dasar air minum PDAM harus dapat menutupi semua biaya-biaya seperti biaya operasi dan pemeliharaan biaya penyusutan dan kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo untuk mencapai maksud point (1) diatas.
- c. Penyesuaian tarif Air Minum PDAM dapat menunjang penyehatan PDAM, meningkatkan mutu pelayanan Air Minum kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tanggal 19-08-2008 pasal 8 ayat (a). Ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 pasal 21 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. Ayat(2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan.

II. PRA ANGGAPAN

- a. Peningkatan Pelayanan Air Minum kepada masyarakat harus ditunjang dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sehingga PDAM Sinjai harus menyesuaikan tarif air minum. Laporan hasil audit kinerja PDAM Sinjai Nomor: Lap-0248/PW21/4/2007 Tanggal 19 Januari 2007 bahwa tarif dasar air Rp.1.000/M3 sudah tidak proporsional dengan ongkos produksi sehingga PDAM Sinjai terus menerus mengalami kerugian karena hasil penjualan air tidak mampu menutupi biaya produksi dan biaya umum.
- b. Berdasarkan hasil audit BPKP Tahun Buku 2007 bahwa seharusnya tarif minimal PDAM Sinjai sebesar Rp.2.300/M3.
- c. Hasil perhitungan harga pokok produksi air sesuai laporan keuangan PDAM Sinjai Tahun Buku 2009 bahwa Tarif dasar air minum equivalen atau sama dengan biaya



BUPATI SINJAI

39

dasar yaitu sebesar Rp.3.020, dengan menganut prinsip pemulihan biaya penuh atau full cost recovery.

III.FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN

PDAM Sinjai sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan sosialisasi tentang peningkatan mutu pelayanan yang terkait dengan penyesuaian tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Sinjai yaitu dengan melalui forum pelanggan yang dilaksanakan pada tgl 18 maret 2010, 24 april 2010 dan 20 Mei 2010. Dengar pendapat dengan Legislatif, pertemuan dengan LSM, Jumpa Pers dan kontak Radio Suara Sinjai bersatu.

PDAM bersama Forum pelanggan pada pertemuan tgl 24 april 2010 telah membuat kesepakatan tarif dasar yaitu sebesar Rp.2.700/M3. Tarif dasar Rp.2.700/M3 dijadikan sebagai dasar formula index (A) untuk menghitung tarif progressif setiap kelompok pelanggan .

Sebagai bahan pertimbangan dari rencana penyesuaian tarif air minum PDAM Kabupaten Sinjai, maka kami mengambil 3 (tiga) sample tarif air minum PDAM kabupaten tetangga di sulawesi selatan sebagai tarif perbandingan yang memiliki sistim pengolahan air yang sama dengan PDAM Sinjai sebagai berikut :

1. PDAM Kabupaten Bone tarif dasar TA.2010 = Rp.3.200/M3
 2. PDAM Kabupaten Bulukumba tarif dasar TA.2009 = Rp.3.500/M3
 3. PDAM Kabupaten Jennepono tarif dasar TA.2009 =Rp.3.250/M3
- Tarif Dasar PDAM Kabupaten Sinjai sejak TA 2002 =Rp.1.000/M3

IV.KESIMPULAN

- a. Penyesuaian tarif air minum segera dilaksanakan karena PDAM Kabupaten Sinjai kesulitan biaya dalam operasional utamanya biaya operasi sumber air, pengolahan air dan biaya umum.
- b. Penyesuaian tarif air minum yang full cost recovery untuk menutupi semua komponen biaya yang dikeluarkan oleh PDAM dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih kepada masyarakat dan ikut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Besarnya rencana Penyesuaian tarif untuk maksud point a dan b diatas akan diberlakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut:

1. Tarif dasar tahun 2010 sebesar = Rp.2.700,-
2. Tarif dasar tahun 2011 sebesar = Rp.3.000,-
3. Tarif dasar tahun 2012 sebesar = Rp.3.600,-



BUPATI SINJAI

40

V.SARAN TINDAK

- a. Kiranya Bapak Bupati Sinjai dapat menyetujui rencana penyesuaian tarif air minum PDAM Sinjai**
- b. Penyesuaian tarif air minum dapat menutupi seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dalam operasional PDAM dan dapat berbanding lurus dengan tingkat mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pelanggan.**
- c. Penyesuaian tarif yang full cost recovery dengan menggunakan formula tarif progressif akan terjadi subsidi silang antara kelompok pelanggan besar kepada kelompok pelanggan yang kecil sehingga sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang merata. Tarif full cost recovery dan tarif penuh dapat menghasilkan laba perusahaan dengan demikian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik perusahaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

Demikian Usulan Penyesuaian tarif air minum disampaikan kepada Bapak untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

**Sinjai, 12 April 2010
Direktur,**

-Abd.Malik Muin-



BUPATI SINJAI
41



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bulu Tanah No. 11 Telepon (0482) 21200 Sinjai

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Bupati Sinjai
Dari : Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sinjai
Tanggal : 12 April 2010
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan penyesuaian tarif air minum PDAM Sinjai

I. POKOK PERSOALAN

1. Kualitas air PDAM buruk dan jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan.
2. PDAM kekurangan biaya dalam operasional pelayanan air bersih (Neraca keuangan 3 tahun terakhir terlampir).
3. Saldo akhir PDAM semakin menipis (Pososi Saldo kas terlampir).
4. PDAM terancam tidak dapat beroperasi lagi dalam waktu singkat.

II. PRA ANGGAPAN

1. Tarif dasar saat ini tidak proporsional lagi dengan perkembangan dan kondisi kondisi perekonomian saat ini, dimana harga produksi berdasarkan harga kekinian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual air.
2. Tarif yang tidak proporsional menyebabkan PDAM terus menerus mengalami kerugian.
3. Keadaan yang terus merugi menyebabkan PDAM melakukan upaya penghematan agar dapat bertahan lebih lama.
4. Upaya penghematan yang dilakukan oleh pihak PDAM dapat menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat pelanggan.
5. Kualitas layanan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat pelanggan dalam beberapa periode terakhir tidak dapat dikatakan baik .
 - a. Jumlah yang disalurkan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat bahkan tidak dapat menjangkau beberapa pelanggan terjauh.
 - b. Kualitas air yang tidak memenuhi syarat (Keruh pada musim hujan dan asin pada musim kemarau)
6. Selaian kesulitan financial, buruknya layanan ini dapat juga disebabkan manajemen Pengelolaan Perusahaan tidak profesional (masih dibutuhkan investigasi teknis untuk pembuktian)
7. Dengan kondisi keuangan saat ini PDAM hanya dapat bertahan beberapa bulan Dan terancam akan berhenti beroperasi.
8. Jika PDAM berhenti beroperasi dapat menimbulkan begitu banyak persoalan Sosial yang sangat merepotkan pemerintah daerah.



BUPATI SINJAI

42

III.FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN

1. Tahun 2005 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Menunjukkan Ekuitas keuangan PDAM menunjukkan angka negatif (Penerimaan dibawah pendapatan) dan posisi keuangan tidak dapat memberi jaminan kelangsungan usaha bagi PDAM untuk terus beroperasi.
2. Tahun 2006 Pemerintah Daerah memberikan jaminan kelangsungan usaha Dengan menambahkan modal ke PDAM sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dimanfaatkan mulai tahun anggaran 2007 s.d 2009 dalam bentuk pemanfaatan Pembangunan Rumah Generator Set dan accessories. Biaya operasi sumber air (rekening listrik PLN).

PDAM Sinjai sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan sosialisasi tentang peningkatan mutu pelayanan yang terkait dengan penyesuaian tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Sinjai yaitu dengan melalui forum pelanggan yang dilaksanakan pada tgl 18 maret 2010, 24 april 2010 dan 20 Mei 2010. Dengar pendapat dengan Legislatif, pertemuan dengan LSM, Jumpa Pers dan kontak Radio Suara Sinjai bersatu.

PDAM bersama Forum pelanggan pada pertemuan tgl 24 april 2010 telah membuat kesepakatan tarif dasar yaitu sebesar Rp.2.700/M3. Tarif dasar Rp.2.700/M3 dijadikan sebagai dasar formula index (A) untuk menghitung tarif progressif setiap kelompok pelanggan .

Sebagai bahan pertimbangan dari rencana penyesuaian tarif air minum PDAM Kabupaten Sinjai, maka kami mengambil 3 (tiga) sample tarif air minum PDAM kabupaten tetangga di sulawesi selatan sebagai tarif perbandingan yang memiliki sistim pengolahan air yang sama dengan PDAM Sinjai sebagai berikut :

1. PDAM Kabupaten Bone tarif dasar TA.2010 = Rp.3.200/M3
 2. PDAM Kabupaten Bulukumba tarif dasar TA.2009 = Rp.3.500/M3
 3. PDAM Kabupaten Jennepono tarif dasar TA.2009 =Rp.3.250/M3
- Tarif Dasar PDAM Kabupaten Sinjai sejak TA 2002 =Rp.1.000/M3

IV.KESIMPULAN

- a. Penyesuaian tarif air minum segera dilaksanakan karena PDAM Kabupaten Sinjai kesulitan biaya dalam operasional utamanya biaya operasi sumber air, pengolahan air dan biaya umum.
- b. Penyesuaian tarif air minum yang full cost recovery untuk menutupi semua komponen biaya yang dikeluarkan oleh PDAM dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih kepada masyarakat dan ikut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Besarnya rencana Penyesuaian tarif untuk maksud point a dan b diatas akan diberlakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut:
 1. Tarif dasar tahun 2010 sebesar = Rp.2.700,-
 2. Tarif dasar tahun 2011 sebesar = Rp.3.000,-
 3. Tarif dasar tahun 2012 sebesar = Rp.3.600,-



BUPATI SINJAI

43

V.SARAN TINDAK

- a. Kiranya Bapak Bupati Sinjai dapat menyetujui rencana penyesuaian tarif air minum PDAM Sinjai**
- b. Penyesuaian tarif air minum dapat menutupi seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dalam operasional PDAM dan dapat berbanding lurus dengan tingkat mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pelanggan.**
- c. Penyesuaian tarif yang full cost recovery dengan menggunakan formula tarif progressif akan terjadi subsidi silang antara kelompok pelanggan besar kepada kelompok pelanggan yang kecil sehingga sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang merata. Tarif full cost recovery dan tarif penuh dapat menghasilkan laba perusahaan dengan demikian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik perusahaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

Demikian Usulan Penyesuaian tarif air minum disampaikan kepada Bapak untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

**Sinjai, 12 April 2010
Direktur,**

-H.M.JUNAID.R-



BUPATI SINJAI

44

**BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINJAI**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BADAN PENGAWAS TENTANG
PENYEHTAN DAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PDAM
KABUPATEN SINJAI**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, Bupati selaku pemilik Perusahaan, Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi-Selatan Badan Pengawas, Direktur PDAM Kabupaten Sinjai dan Kepala PT.Bank Sul-sel cabang Sinjai mengadakan pertemuan membahas tentang Penyehtan dan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Sinjai.

Setelah dibahas/diteliti secara seksama tentang penyehtan PDAM Sinjai, maka dalam rangka peningkatan pelayanan diperlukan adanya upaya penyehtan dengan menambah modal kerja berupa pinjaman dari PT.Bank Sul-Sel dan penyesuaian tarif air minum PDAM yang berlaku efektif bulan maret 2011, berdasarkan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami memahami dan menyetujui PDAM melakukan pinjaman dari PT.Bank Sul-sel dan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM untuk disesuaikan secara bertahap dengan tarif dasar sebagai berikut :

- Tahun 2011 Rp. 2.500/m³
- Tahun 2012 Rp. 2.750/m³
- Tahun 2013 Rp. 3.025/m³

Demikian hasil pertemuan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PDAM KABUPATEN SINJAI

1. Ketua Badan Pengawas
ANDI RUDIYANTO ASAPA 1.....

2. Anggota Badan Pengawas
ABD. MALIK MUIN 2.....